



KUWU KEBAREPAN  
KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON

PERATURAN DESA KEBAREPAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2024

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUWU KEBAREPAN,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyarwarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 / PMK. 07 / 2022 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2020 tentang Revitalisasi Posyandu di Daerah Provinsi Jawa Barat.
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur

Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2026.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 88);
28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 11)
29. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 54, Seri E.37);
30. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 58, Seri E.40);
31. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 90, Seri E.79);
32. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E. 42);

33. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3, Seri E.);
34. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2022 tentang Bantuan Program kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 66);
35. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penjabaran P e r u b a h a n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8 8 );
36. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 173 Tahun 2023 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 173)
37. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 170 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 170 Tahun 2023);
38. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2023 tentang Penghasilan Kuwu, Sekertaris Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 171 Tahun 2023);
39. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga adat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2025);
40. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.1/Kep. 1245 – DPMD/2023 tentang Formulasi Perhitungan dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
41. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.1/Kep. 1247 – DPMD/2023 tentang Penetapan Besaran dan Mekanisme Pencairan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Memperhatikan : Keputusan Camat Plumbon Nomor : 400.10.2.2/17/Kec/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kebarepan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAREPAN  
dan  
KUWU KEBAREPAN,  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KEBAREPAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.190.229.730,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.187.300.676,00
Surplus/Defisit	Rp.	2.929.054,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	11.070.946,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	14.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	RP.	(2.929.054,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Dana Cadangan.

Pasal 4

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- berskala lokal Desa.

Pasal 5



Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kuwu dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kuwu tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kebarepan.

Ditetapkan Di : Kebarepan  
Pada Tanggal : 31 Desember 2024

KUWU KEBAREPAN,



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KEBAREPAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	245.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.944.551.114,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	678.616,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.190.229.730,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	640.160.234,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	742.129.442,00	
5.3.	Belanja Modal	597.811.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	207.200.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.187.300.676,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>2.929.054,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.070.946,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.070.946,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	14.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	4.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(2.929.054,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Kebarepan, 27 January 2025





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KEBAREPAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	245.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.944.551.114,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	678.616,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.190.229.730,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>913.315.676,00</u></b>	
	1.1.	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>755.949.676,00</b>	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	105.200.000,00	ADD, PAD, PBP
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	105.200.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	488.540.000,00	ADD, PAD, PBP
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	488.540.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.420.234,00	PBK
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	16.420.234,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	60.397.442,00	ADD, PAD, PBH,
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.397.442,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	30.000.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.753.600,00	ADD, PBH, PBP
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.753.600,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	2.138.400,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.138.400,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	38.500.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	
	1.3.	<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>89.500.000,00</b>	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.000.000,00	DDS
	1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
	1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	88.500.000,00	DDS
	1.3.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>20.200.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.200.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.000.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>47.666.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	37.666.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.666.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	10.000.000,00	PBH
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>760.496.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>10.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>256.270.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	221.120.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	221.120.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.700.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.950.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	11.500.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>191.650.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	82.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	82.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	95.650.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	95.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	14.000.000,00	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>270.228.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	93.474.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.474.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	7.763.000,00	DDS
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	7.763.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	23.274.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	23.274.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	145.717.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	145.717.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>32.148.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	30.148.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	29.148.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>243.464.000,00</b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>14.750.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	8.150.000,00	ADD, DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.150.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat. Skala Lokal Desa	3.600.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>40.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	28.000.000,00	DDS, PAD, PBK
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)	12.000.000,00	PBK
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>162.214.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tingkat Kecamatan/Kab/Kota	8.000.000,00	DDS
3.3.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	149.214.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	149.214.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>26.500.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.500.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>62.825.000,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>3.280.000,00</b>	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	3.280.000,00	DDS
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>37.545.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	3.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	34.545.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	19.545.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>12.000.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	12.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>207.200.000,00</u></b>	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>20.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>187.200.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	187.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	187.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.187.300.676,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>2.929.054,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	11.070.946,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	14.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(2.929.054,00)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kebarepan, 27 January 2025

